



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Psp**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**MAHDI SIREGAR BIN ALI NAPIAH SIREGAR**, NIK :

1203030808910004, tempat / tanggal lahir Sirumambe / 08 Agustus 1991, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Maragordong, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

**Pemohon I;**

**NURJANNA PANE BINTI LUDU PANE**, NIK : 1203034503940001,

tempat / tanggal lahir Tiangaras/ 05 Maret 1994, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Maragordong, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Nurjanna Pane binti Ludu Pane** di laksanakan di rumah orang tua

*Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ludu Pane**, dan dengan mahar berupa uang senilai Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **1.Huttal Siregar 2.Mara Tua Siregar** dengan undangan lainnya;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 21 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 18 tahun;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

5.1 Atika Siregar (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Sirumambe / 10 September 2012;

5.2 Faiz Alfariji Siregar (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : Sirumambe / 08 Juli 2015;

5.3 Gzia Naura Siregar (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Sirumambe / 27 November 2018,

5.4 Kanita Talia Raihana Siregar (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Marisi / 17 Maret 2022;

6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum Pemohon I dan Pemohon II; serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mahdi Siregar bin Ali Napiah Siregar**) dengan Pemohon II (**Nurjanna Pane binti Ludu Pane**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2012, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat

1. Surat keterangan domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Surat keterangan domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **Dorkot Siregar bin Japorada**, tempat dan tanggal lahir Sirumambe, 16-06-1961, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2012 di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ludu Pane, dengan 2 orang saksi bernama Huttal Siregar dan Mara Tua Siregar serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Mangantar Siregar bin Ismail**, tanggal lahir 19-07-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah saudara ipar Pemohon II, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2012 di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ludu Pane, dengan 2 orang saksi bernama Huttal Siregar dan Mara Tua Siregar serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 15 Januari 2012, sesuai dengan syariat Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan atau larang menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Dorkot Siregar bin Japorada dan Mangantar Siregar bin Ismail;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2012 di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2012 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang pencatatan perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka petitum tentang memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahdi Siregar bin Ali Napiah Siregar**) dengan Pemohon II (**Nurjanna Pane binti Ludu Pane**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2012 di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.**

Panitera,

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp



**Muhammad Ansor, SH.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	520.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 97/Pdt.P/2023/PA.Psp